

Manajemen Konflik dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi

Ahmad Budi Priambodo¹, Syahrial Yuska²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: ahmadbudipriambodo@gmail.com¹, syahyuska@gmail.com²

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 19 Desember 2025

Accepted: 09 Januari 2026

Keywords: konflik, keamanan, ketertiban

Abstract: Lembaga pemasyarakatan memiliki dinamika sosial kompleks yang memicu konflik antarpenghuni akibat over kapasitas, tekanan lingkungan, perbedaan karakter, dan keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menimbulkan friksi yang dapat mengganggu keamanan dan menghambat proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik dalam lapas dan membantu manajemen merancang strategi efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pimpinan lapas, petugas keamanan, dan narapidana. Temuan menunjukkan faktor pemicu konflik meliputi perbedaan kepribadian, persaingan sumber daya, dan perlakuan tidak adil. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam mengelola konflik dengan menerapkan gaya manajemen kolaborasi, kompromi, dan mediasi untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antarnarapidana serta petugas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi manajemen konflik yang tepat berkontribusi pada lingkungan yang lebih aman dan mendukung pembinaan. Penelitian merekomendasikan pelatihan tambahan bagi petugas dan penguatan program rehabilitasi untuk mencegah konflik dan mendukung pemulihan narapidana.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan sistem yang mengatur arah, batasan, serta tata cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terintegrasi, mencakup pembinaan, pelayanan, bimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap narapidana. Fungsi ini dijalankan oleh berbagai subsistem seperti Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang membutuhkan regulasi jelas agar dapat beroperasi secara efektif dan aman. Prinsip dasar pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana dan anak didik ibarat orang sakit yang perlu diobati agar menyadari kesalahan mereka serta dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Selama menjalani hukuman, mereka memerlukan pendekatan pembinaan yang tepat untuk mencapai transformasi diri dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 8, pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang berfokus pada perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Namun, kehidupan di Lapas juga menimbulkan dampak psikologis karena narapidana kehilangan sejumlah hak dasar. Gresham M. Sykes dalam *The Society of Captives* (dikutip oleh Widya, 2012) menyebutkan bahwa kehilangan tersebut meliputi kebebasan pribadi (*loss of liberty*), otonomi diri (*loss of autonomy*), rasa aman (*loss of security*), hak atas barang dan layanan (*loss of goods and services*), serta pemenuhan kebutuhan biologis (*loss of heterosexual relationship*), yang semuanya memengaruhi kesejahteraan psikologis narapidana selama masa pembinaan di Lapas.

Dalam kehidupan sehari-hari, konflik sering dipahami sebagai bentrokan, pertentangan, atau perselisihan yang menyebabkan ketidakstabilan dan dianggap sebagai kondisi yang tidak diinginkan karena menimbulkan masalah yang perlu segera diselesaikan. Konflik biasanya dipicu oleh perilaku antisosial, pelanggaran aturan, atau kurangnya komunikasi yang efektif antarindividu maupun kelompok. Latar belakang konflik sering kali berkaitan dengan perbedaan identitas, karakter, dan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki beragam sifat, sikap, pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, keyakinan, hingga kebutuhan. Perbedaan ini wajar namun berpotensi memicu konflik, baik dalam diri individu (*intrapersonal*), antarindividu (*interpersonal*), maupun antarkelompok (*intragroup*). Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), konflik *intrapersonal* dapat muncul akibat tekanan batin narapidana yang menyesali statusnya, sedangkan konflik *interpersonal* sering dipicu oleh perbedaan kepribadian, latar belakang budaya, atau masalah pribadi, seperti candaan berlebihan atau emosi yang tidak terkendali. Peningkatan kepadatan penghuni Lapas turut memperburuk situasi dengan munculnya persoalan seperti pelarian tahanan, peredaran narkoba, pembakaran fasilitas, dan praktik pemerasan. Kompleksitas kehidupan di dalam Lapas berdampak besar terhadap keamanan dan efektivitas pembinaan, sementara beban psikologis akibat masalah keluarga dan keterbatasan dukungan emosional semakin memperberat kondisi narapidana, sehingga pengelolaan konflik dan penerapan sistem keamanan yang tepat menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses rehabilitasi mereka.

Selama menjalani masa hukuman, narapidana sering menghadapi konflik dengan sesama, baik secara individual maupun kelompok, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dan interaksi sosial sehari-hari. Cara menangani perselisihan antar narapidana menjadi aspek penting dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengingat keterbatasan ruang gerak sering menimbulkan tekanan psikologis yang dapat memicu ketegangan. Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu keamanan dan pembinaan. Ketertiban narapidana berkontribusi pada terciptanya keamanan, namun keamanan semata tidak menjamin tercapainya ketertiban. Program pembinaan hanya dapat berjalan efektif apabila kondisi di dalam Lapas tertib dan bebas dari konflik yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar hukum dalam penanganan konflik dan gangguan keamanan di Lapas, antara lain Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban, Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-30.PK.02.04.01 Tahun 2018 tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Petugas Pengamanan. Permasalahan mendasar yang dihadapi Lapas sebagai institusi total adalah bagaimana manajemen konflik diterapkan terhadap warga binaan, karena kegagalan dalam pengelolaan konflik dapat memicu pemberontakan, kerusuhan, dan berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya yang mengancam stabilitas lembaga.

Tabel 1. Data Pelanggaran narapidana di Lapas Kelas IIA Bekasi

Tahun	Konflik antar WBP	Konflik terkait narkoba	Jumlah
2021	1	1	2
2022	2	1	3
2023	2	1	3
2024	2	2	4

Sumber : Portatib Labeka

Data menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Bekasi mengalami peningkatan angka pelanggaran yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga tersebut. Berdasarkan data pelanggaran dari tahun 2021 hingga 2024, tercatat adanya kenaikan jumlah kasus setiap tahunnya, dari dua kasus pada tahun 2021 menjadi empat kasus pada tahun 2024. Jenis pelanggaran yang paling dominan meliputi konflik antar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba. Konflik antar WBP mulai meningkat sejak tahun 2022 dan cenderung stabil dengan dua kasus setiap tahun, sedangkan pelanggaran terkait narkoba menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks di dalam Lapas yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola.

Fenomena meningkatnya pelanggaran tersebut mencerminkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan dan pembinaan warga binaan, serta menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Peningkatan ini juga menggambarkan bahwa sistem keamanan dan pembinaan yang ada belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mengendalikan potensi konflik dan pelanggaran di antara narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran di Lapas Kelas IIA Bekasi serta untuk mengidentifikasi upaya preventif dan strategi manajemen konflik yang efektif guna menekan angka pelanggaran di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Konflik dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Kelas IIA Bekasi.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika manajemen konflik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena sosial dan kondisi nyata di lapangan. Menurut Creswell (2008), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, sedangkan Raco (2018) menegaskan bahwa metode ini efektif untuk mengkaji perilaku dan dinamika kehidupan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai penerapan manajemen konflik, peran petugas dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku warga binaan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang melibatkan pejabat Lapas seperti Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi Admin Kamtib, Kepala Regu Pengamanan, serta warga binaan sebagai sumber data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, dokumen resmi, laporan statistik, dan sumber daring instansi terkait.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi penting dan mengelompokkan hasil wawancara sesuai fokus penelitian, seperti aspek psikologis, dinamika sosial, dan implementasi program pembinaan. Selanjutnya, pada tahap kategorisasi, peneliti mengorganisasi data ke dalam tema-tema utama yang menggambarkan pola konflik dan strategi penyelesaiannya di Lapas. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman hubungan antara faktor penyebab dan penanganan konflik. Akhirnya, tahap penarikan kesimpulan digunakan untuk menafsirkan makna data, mengidentifikasi pola manajemen konflik yang diterapkan, serta merumuskan hambatan dan solusi yang relevan dalam upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penyebab gangguan dan ketertiban yaitu:

1. Pungutan liar

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu permasalahan klasik yang masih terus terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Bekasi. Praktik ini biasanya melibatkan interaksi antara petugas dan narapidana yang saling memanfaatkan demi kepentingan pribadi, seperti memperoleh keuntungan materi, kemudahan dalam mengakses fasilitas, atau mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam banyak kasus, narapidana bersedia membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang-barang terlarang, akses komunikasi, pemindahan sel, atau layanan yang seharusnya disediakan secara gratis. Di sisi lain, petugas yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sering kali memanfaatkan posisi tersebut untuk meminta atau menerima imbalan, sehingga menciptakan budaya korupsi yang sulit dihapuskan. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan disiplin dan keamanan, serta menghambat proses pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini juga menciptakan ketidakadilan sosial di dalam lapas, karena hanya narapidana yang memiliki kemampuan finansial yang dapat memperoleh fasilitas lebih baik, sedangkan yang tidak mampu harus menerima kondisi yang minim dan tidak layak.

Dampak dari praktik pungli sangat luas dan merusak, tidak hanya terhadap individu narapidana dan petugas yang terlibat, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem pemasyarakatan. Ketika narapidana menyadari bahwa aturan dapat dilanggar dengan uang, maka tujuan pembinaan kehilangan maknanya karena disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum tidak lagi menjadi prioritas. Selain itu, praktik pungli juga memperburuk kondisi keamanan karena petugas yang menerima suap cenderung mengabaikan pelanggaran, sehingga barang-barang terlarang seperti handphone atau narkoba dapat masuk ke dalam lapas dan digunakan untuk aktivitas kriminal. Situasi ini menciptakan lingkungan yang rawan konflik dan meningkatkan potensi gangguan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara, bahkan narapidana mengakui bahwa praktik pungli sudah menjadi budaya yang sulit dihapuskan, seperti pemberian “uang mingguan” kepada petugas agar dapat memiliki telepon genggam di dalam lapas. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan mekanisme pengawasan internal, penerapan teknologi pemantauan, serta pelatihan etika dan integritas bagi petugas. Hanya dengan upaya yang tegas dan konsisten, praktik pungli dapat diberantas sehingga lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan yang adil.

2. Tidak mengikuti Pembinaan

Tidak mengikuti pembinaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan dan menjadi hambatan serius dalam proses rehabilitasi narapidana. Pembinaan, baik dalam bentuk kegiatan kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun program keagamaan dan konseling, dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri, menumbuhkan kedisiplinan, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Namun, kenyataannya masih banyak narapidana yang menolak atau tidak berpartisipasi secara aktif dalam program-program tersebut. Alasan ketidakikutsertaan mereka beragam, mulai dari kurangnya motivasi, rasa tidak percaya terhadap manfaat pembinaan, pengaruh lingkungan sesama narapidana, hingga faktor psikologis seperti stres atau depresi selama menjalani masa hukuman. Ketidakpatuhan ini tidak hanya merugikan narapidana itu sendiri, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan, yaitu membentuk individu yang mandiri, produktif, dan taat hukum setelah bebas nanti.

Selain itu, sikap menolak pembinaan dapat menciptakan efek domino yang berdampak negatif terhadap lingkungan lapas. Ketika satu atau beberapa narapidana memilih untuk tidak mengikuti kegiatan pembinaan, hal ini dapat mempengaruhi narapidana lain untuk bersikap serupa, sehingga tercipta budaya apatis dan resistensi terhadap program rehabilitasi. Kondisi ini berpotensi memicu konflik internal, meningkatkan risiko pelanggaran aturan, serta menyulitkan petugas dalam menjalankan fungsi pembinaan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih humanis dan persuasif untuk meningkatkan partisipasi narapidana dalam program pembinaan, seperti pendekatan individual untuk memahami latar belakang dan kebutuhan psikologis mereka, pemberian penghargaan atau insentif bagi yang aktif berpartisipasi, serta peningkatan kualitas dan relevansi materi pembinaan agar sesuai dengan minat dan kebutuhan narapidana.

3. Penggunaan Smartphone

Penggunaan smartphone oleh narapidana merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius di dalam lembaga pemasyarakatan karena berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Handphone yang seharusnya menjadi barang terlarang sering kali masih dapat ditemukan di tangan narapidana, baik melalui penyelundupan dari pihak luar saat kunjungan, kerja sama dengan petugas yang tidak berintegritas, maupun melalui praktik suap. Keberadaan alat komunikasi ini memungkinkan narapidana tetap terhubung dengan dunia luar secara bebas, sehingga mereka dapat mengatur transaksi ilegal, mengendalikan jaringan kriminal, bahkan merencanakan kejahatan baru dari balik jeruji. Kondisi ini secara langsung menghambat proses rehabilitasi dan mengurangi efek jera yang seharusnya dirasakan selama menjalani masa hukuman. Selain itu, akses terhadap handphone juga memperlihatkan adanya ketimpangan sosial di dalam lapas, di mana narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih mampu membeli fasilitas terlarang tersebut, sementara yang lain harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Dampak dari maraknya penggunaan handphone di dalam lapas tidak hanya dirasakan dari sisi keamanan, tetapi juga menimbulkan risiko konflik dan ketidakadilan antar narapidana. Peredaran handphone mencerminkan lemahnya pengawasan dan celah besar dalam sistem pengamanan yang ada, termasuk praktik korupsi yang melibatkan oknum petugas. Narapidana yang memiliki akses ke alat komunikasi ini tidak lagi merasakan pembatasan hak sebagaimana mestinya, sehingga tujuan pembinaan menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pengawasan berbasis teknologi, misalnya penggunaan sinyal jammer dan detektor logam, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan kunjungan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap petugas yang terlibat dalam penyelundupan juga menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai peredaran handphone. Dengan pengawasan yang lebih ketat, integritas petugas yang terjaga, dan penerapan sanksi yang konsisten, diharapkan peredaran handphone dapat ditekan secara

signifikan sehingga lingkungan lapas menjadi lebih aman, tertib, dan mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

4. Aliran Listrik Illegal

Praktik aliran listrik ilegal di dalam kamar hunian narapidana merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan dan membawa dampak serius terhadap keamanan dan keselamatan. Narapidana biasanya melakukan penyambungan listrik secara tidak resmi untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan, seperti menyalakan kipas angin akibat kondisi kamar yang panas dan minim ventilasi karena *overcapacity*. Namun, tidak jarang aliran listrik ilegal ini juga digunakan untuk tujuan yang lebih berisiko, seperti mengisi daya handphone yang dimiliki secara terlarang. Hal ini tidak hanya melanggar aturan tata tertib, tetapi juga memberikan peluang bagi narapidana untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan melakukan aktivitas ilegal dari dalam lapas. Selain itu, penyambungan listrik yang dilakukan secara sembarangan dan tidak sesuai standar keamanan berpotensi menimbulkan korsleting atau kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan seluruh penghuni lapas. Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dari pihak petugas serta kurangnya penegakan aturan yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini.

Keberadaan aliran listrik ilegal tidak lepas dari adanya kebutuhan narapidana yang tidak terpenuhi, seperti kurangnya fasilitas pendingin atau ventilasi yang memadai. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari solusi alternatif meskipun dengan cara yang melanggar aturan. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu ditangani melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas fasilitas dasar di dalam lapas. Pemasangan sensor atau pemutus arus otomatis yang dapat mendeteksi sambungan ilegal, peningkatan jumlah dan kualitas petugas pengawas, serta penyediaan sarana ventilasi atau kipas resmi dapat menjadi langkah strategis dalam menekan praktik ini. Selain itu, edukasi kepada narapidana mengenai bahaya korsleting dan risiko keselamatan akibat penggunaan listrik ilegal juga penting dilakukan. Dengan kombinasi pengawasan ketat, fasilitas yang memadai, dan peningkatan kesadaran, praktik aliran listrik ilegal dapat diminimalisir, sehingga keamanan, ketertiban, serta keselamatan di dalam lapas dapat terjaga dengan lebih baik.

5. Perilaku berbohong

Perilaku berbohong merupakan strategi yang sering digunakan narapidana sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri untuk menghindari konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kebohongan ini bisa berupa pengingkaran langsung, pengalihan tanggung jawab, hingga penciptaan alibi yang tampak masuk akal untuk mengelabui petugas. Misalnya, ketika barang terlarang seperti handphone atau narkoba ditemukan, narapidana kerap berbohong dengan menyatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain di kamar yang sama. Mereka juga sering memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan, seperti keterbatasan jumlah petugas atau lemahnya prosedur investigasi, untuk menyusun cerita palsu yang sulit dibuktikan. Bahkan, dalam banyak kasus, kebohongan dilakukan secara kolektif, di mana beberapa narapidana saling menutupi satu sama lain atau menyusun keterangan yang telah disepakati sebelumnya untuk menghindari sanksi. Kebohongan semacam ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari hukuman, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga status dan reputasi di antara sesama narapidana, di mana kemampuan berbohong sering dianggap sebagai bentuk kecerdikan.

Kebiasaan berbohong yang dilakukan secara terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap proses pembinaan dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Setiap kali kebohongan berhasil

mengelabui petugas, pola pikir narapidana untuk terus melanggar aturan tanpa konsekuensi semakin menguat, sehingga proses rehabilitasi yang seharusnya mengubah perilaku menjadi lebih baik menjadi terhambat. Selain itu, hal ini juga dapat merusak integritas sistem pemasyarakatan karena menciptakan ketidakadilan di antara narapidana—mereka yang jujur merasa dirugikan ketika melihat pelanggar aturan tidak mendapatkan hukuman. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu ketegangan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas untuk mengatasi perilaku berbohong, seperti peningkatan keterampilan petugas dalam mendeteksi kebohongan, penggunaan teknologi pengawasan yang lebih canggih, serta penerapan sanksi yang konsisten

6. Adanya negosiasi antara narapidana dengan petugas, ketika terjadi pelanggaran

Negosiasi antara narapidana dan petugas ketika terjadi pelanggaran merupakan praktik yang cukup sering dijumpai di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengancam integritas sistem pemasyarakatan. Proses ini umumnya diawali dengan pendekatan halus dari narapidana, seperti bertanya tentang hak-hak mereka terkait remisi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat, yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat melalui pemberian imbalan kecil seperti rokok. Setelah kepercayaan terjalin, narapidana mulai berani mengajukan permintaan yang lebih besar, termasuk menyelundupkan barang terlarang seperti handphone. Dalam situasi ketika pelanggaran terdeteksi, narapidana sering memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan negosiasi langsung dengan petugas melalui praktik yang dikenal sebagai “tindakan 86,” yaitu penyelesaian masalah secara diam-diam dengan imbalan uang agar pelanggaran tidak dilaporkan atau tidak berujung pada sanksi resmi. Praktik semacam ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal lapas serta lemahnya penegakan disiplin, yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk menghindari konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Dampak dari adanya praktik negosiasi ini sangat merugikan tujuan utama lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi. Ketika petugas terlibat dalam penyelesaian masalah secara ilegal, mereka tidak hanya kehilangan otoritas dan kredibilitasnya, tetapi juga membuka ruang terjadinya korupsi dan ketidakadilan di dalam lapas. Narapidana yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi akan lebih mudah “membeli” keringanan hukuman atau menghindari sanksi, sementara mereka yang tidak mampu akan tetap menerima hukuman sesuai aturan. Hal ini menciptakan ketimpangan dan merusak prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang lebih tegas melalui peningkatan pengawasan terhadap kinerja petugas, penerapan sanksi disipliner bagi pihak yang terlibat dalam praktik negosiasi ilegal, serta penggunaan teknologi untuk memantau interaksi antara narapidana dan petugas.

7. Hutang-piutang antar narapidana

Hutang-piutang antar narapidana merupakan salah satu sumber konflik sosial yang paling sering muncul di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dalam situasi yang penuh tekanan, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta ketimpangan dalam penguasaan sumber daya, praktik hutang-piutang semakin memperkeruh dinamika sosial di antara narapidana. Sistem ini umumnya melibatkan barang-barang bernilai tinggi di dalam lapas seperti makanan, rokok, hingga barang terlarang seperti narkoba atau handphone. Narapidana yang memiliki kebutuhan tertentu namun tidak mampu memenuhinya kerap terpaksa meminjam dari narapidana lain yang lebih memiliki akses. Namun, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman dengan menetapkan syarat pengembalian yang memberatkan seperti bunga tinggi atau imbalan jasa tertentu. Ketika hutang tidak dapat dilunasi tepat waktu, perselisihan mudah berubah menjadi konflik terbuka yang disertai intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan. Dalam beberapa kasus,

narapidana yang gagal melunasi hutangnya dipaksa terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang terlarang sebagai bentuk pembayaran. Kondisi semakin kompleks jika hutang-piutang melibatkan petugas lapas, karena hal ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi, ketidakadilan, dan perlakuan istimewa yang mencederai prinsip keadilan serta mengganggu proses rehabilitasi narapidana.

Permasalahan hutang-piutang tidak hanya menimbulkan konflik horizontal antar narapidana, tetapi juga dapat mengancam integritas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Ketika narapidana yang memiliki hutang kepada petugas mencoba memanfaatkan hubungan tersebut untuk mendapatkan kemudahan atau menghindari sanksi, otoritas petugas di mata narapidana lain akan melemah. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan, yang dapat berujung pada ketegangan kolektif dan menghambat pelaksanaan program pembinaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan terhadap transaksi ekonomi di dalam lapas perlu diperketat dan peraturan yang mengatur interaksi finansial antar narapidana harus ditegakkan secara tegas. Selain itu, dibutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi tentang risiko hutang-piutang, pemberian keterampilan agar narapidana dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai oleh pihak lapas. Langkah-langkah tersebut, disertai mekanisme anti-korupsi dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat dalam praktik ilegal, akan membantu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif, adil, serta mendukung tujuan utama pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

8. *Overcapacity*

Permasalahan *overcapacity* atau kelebihan penghuni menjadi salah satu isu paling krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Bekasi. Kondisi ini terlihat jelas dari data yang menunjukkan bahwa kapasitas ideal lapas hanya untuk 750 orang, namun hingga 12 April 2024 jumlah penghuni mencapai 1.758 orang — lebih dari dua kali lipat kapasitas yang seharusnya. Kepadatan yang ekstrem ini menciptakan tekanan sosial, psikologis, dan fisik yang luar biasa, baik bagi narapidana maupun petugas lapas. Narapidana dipaksa hidup dalam ruang yang sempit, minim privasi, dan fasilitas terbatas, sementara petugas harus menghadapi tantangan pengawasan dan pembinaan yang jauh lebih kompleks. Situasi ini juga memperbesar risiko terjadinya gesekan sosial, karena perbedaan latar belakang, usia, tingkat emosi, hingga kondisi psikologis membuat adaptasi antar narapidana semakin sulit. Akibatnya, konflik, kekerasan, dan ketegangan sosial menjadi fenomena yang sulit dihindari di lingkungan yang padat tersebut.

Selain memicu konflik, *overcapacity* juga berdampak serius terhadap efektivitas pengawasan, pelayanan, dan pembinaan di dalam lapas. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas membuat petugas kewalahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga perhatian terhadap masalah individual narapidana menjadi terbatas. Hal ini meningkatkan potensi pelanggaran aturan, seperti penyelundupan barang terlarang, tindak kekerasan, dan gangguan keamanan lainnya. Fasilitas dasar seperti sanitasi, makanan, dan layanan kesehatan yang terbatas harus dibagi oleh jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas, sehingga memperburuk kondisi kehidupan di dalam lapas. Bahkan, hasil observasi menunjukkan bahwa satu kamar hunian yang idealnya untuk 10 orang kini dihuni oleh 20 hingga 30 orang. Kondisi tersebut menggambarkan urgensi penanganan *overcapacity* melalui langkah strategis seperti redistribusi narapidana ke lapas lain, perluasan kapasitas fisik, serta peningkatan program rehabilitasi untuk menekan angka residivisme. Tanpa intervensi yang tepat, *overcapacity* akan terus menjadi sumber utama gangguan keamanan dan menghambat proses pembinaan di dalam lapas.

9. Mencuri barang/uang antar narapidana lain

Tindakan pencurian barang atau uang antar narapidana merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama ketika kondisi *overcapacity* semakin memperburuk situasi. Lingkungan yang penuh sesak, minim ruang pribadi, dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang aman membuat narapidana rentan kehilangan barang-barang milik mereka, mulai dari uang, pakaian, hingga makanan titipan keluarga. Pencurian yang awalnya dianggap sepele dapat menjadi pemicu utama konflik yang lebih besar karena menyangkut hak kepemilikan dan rasa aman setiap individu. Narapidana yang kehilangan barang berharga cenderung mengalami ledakan emosi, terutama di tengah kondisi psikologis yang sudah tertekan. Hal ini dapat dengan cepat berujung pada pertengkaran, perkelahian, bahkan kekerasan fisik antar narapidana. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana berinisial CT, hilangnya barang pribadi di dalam kamar hunian bukanlah hal yang asing, dan situasi ini semakin menunjukkan lemahnya pengawasan serta tingginya risiko gangguan keamanan di lapas.

Lebih jauh lagi, pencurian di dalam lapas mencerminkan masalah yang lebih mendasar, yaitu ketidakmampuan sistem pemasyarakatan dalam menjaga ketertiban di tengah kelebihan kapasitas. Dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal, ruang gerak menjadi terbatas sehingga barang-barang pribadi sulit diamankan dan pengawasan oleh petugas pun tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak kasus pencurian yang tidak terdeteksi atau baru diketahui setelah menimbulkan konflik. Situasi ini tidak hanya mengancam stabilitas internal lapas, tetapi juga berdampak negatif pada kondisi mental narapidana, karena rasa tidak aman dan ketidakpercayaan antar sesama penghuni semakin meningkat. Untuk mencegah eskalasi konflik yang dipicu oleh pencurian, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penataan ulang jumlah penghuni, peningkatan sistem pengawasan, serta penerapan mekanisme penyelesaian konflik yang cepat dan adil.

Upaya dalam mencegah konflik gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bekasi

Dalam penelitian ini, beberapa permasalahan yang terjadi di Lapas Bekasi untuk menyelesaikan konflik narapidana yang terjadi terdapat 5 gaya manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik antar narapidana di lapas yang terdiri dari *Competing* atau kompetisi, Kolaborasi atau Pemecah masalah, Penghindaran, Akomodasi dan Kompromi. Berikut upaya penyelesaian konflik antar narapidana:

1. Perubahan Prosedural

Perubahan prosedural dalam manajemen konflik di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting yang berfokus pada pengaturan ulang mekanisme kerja guna mencegah dan menyelesaikan konflik, khususnya yang melibatkan pelanggaran serius oleh narapidana. Salah satu penyebab utama konflik adalah kepemilikan handphone secara ilegal, yang sering dimanfaatkan untuk aktivitas terlarang seperti penipuan atau pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Oleh karena itu, kebijakan tegas seperti pencabutan hak kunjungan bagi pelanggar diberlakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi narapidana lainnya. Selain itu, penguatan pengawasan melalui penggunaan teknologi seperti detektor logam, CCTV, serta pemeriksaan rutin menjadi bagian penting dari prosedur baru untuk mencegah masuknya barang terlarang. Langkah hukum yang lebih ketat seperti pemindahan ke sel isolasi, pencabutan hak istimewa, atau perpanjangan masa hukuman juga diterapkan agar narapidana menyadari konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Penerapan perubahan prosedural tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga

mengintegrasikan aspek pembinaan melalui program rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam pelanggaran, seperti program rehabilitasi narkoba untuk membantu mereka keluar dari kecanduan. Pendekatan yang seimbang antara hukuman dan pembinaan ini bertujuan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman, tertib, dan terkendali, sekaligus mendorong narapidana untuk mematuhi aturan. Dalam jangka panjang, teknik penyelesaian konflik berbasis prosedural memberikan dampak positif terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, karena baik petugas maupun narapidana akan lebih memahami dan menghormati aturan yang berlaku. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menegakkan disiplin secara konsisten, sehingga tujuan utama pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

2. Perubahan Personel

Perubahan personel dalam manajemen konflik di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi penting yang dilakukan dengan cara memindahkan individu ke dalam atau keluar dari lingkungan tertentu guna meredakan ketegangan dan mencegah konflik berlanjut. Konflik antar narapidana seperti perkelahian, hutang-piutang, maupun upaya pelarian sering menjadi pemicu gangguan keamanan di dalam lapas. Dalam kasus hutang-piutang, misalnya, narapidana yang terlibat sering kali memilih untuk menghindari dari konfrontasi, bahkan bersedia dipindahkan ke sel isolasi demi menghindari penagihan yang berpotensi memicu keributan. Teknik pemindahan ini juga diterapkan pada narapidana yang terlibat dalam perkelahian dengan tujuan memisahkan pihak-pihak yang berselisih agar konflik tidak meluas. Sementara itu, narapidana yang berusaha kabur biasanya akan ditempatkan di sel khusus seperti staf cell atau sel isolasi untuk mencegah pengaruh negatif mereka terhadap narapidana lain dan mengurangi risiko pelanggaran serupa terulang kembali.

Meskipun pemindahan narapidana efektif sebagai langkah preventif, pendekatan ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar penyebab konflik. Potensi konflik dapat muncul kembali di tempat baru atau bahkan berkembang menjadi keinginan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, strategi perubahan personel perlu diimbangi dengan program pembinaan yang lebih komprehensif, seperti mediasi, pelatihan keterampilan komunikasi, serta dukungan kesehatan mental untuk membantu narapidana mengelola konflik secara konstruktif. Selain itu, pengawasan ketat dan penegakan aturan perlu diperkuat untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Dengan pendekatan yang terpadu antara pemindahan, pembinaan, dan pengawasan, lingkungan lapas dapat menjadi lebih kondusif, aman, dan mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar siap kembali ke masyarakat.

3. Perubahan Otoritas

Perubahan otoritas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting untuk meminimalisir konflik melalui penataan ulang struktur wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan terarah. Dalam konteks lapas yang kompleks, distribusi otoritas yang tepat antara manajer fungsional, manajer operasional, dan petugas lapangan sangat diperlukan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Penyerahan sebagian wewenang kepada petugas lapangan memungkinkan mereka mengambil keputusan langsung di lapangan, termasuk menangani konflik antar narapidana. Namun, pelimpahan wewenang ini harus disertai dengan tanggung jawab yang tegas dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang, seperti praktik pungutan liar oleh petugas terhadap narapidana, dapat menciptakan ketidakadilan, memicu ketegangan, bahkan mendorong narapidana untuk melarikan diri. Oleh karena itu, kejelasan dalam pembagian wewenang, transparansi, serta sistem pelaporan yang aman bagi narapidana sangat penting untuk menjaga

keadilan dan mencegah konflik.

Selain itu, perubahan otoritas perlu didukung oleh peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dalam manajemen konflik, mediasi, dan penegakan aturan secara adil. Petugas yang memiliki kewenangan besar harus mampu mengidentifikasi praktik ilegal seperti pungli dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Di sisi lain, prosedur pengaduan harus dibuat lebih mudah diakses oleh narapidana agar mereka dapat melaporkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa rasa takut akan pembalasan. Dengan struktur wewenang yang lebih terarah, pengawasan yang efektif, serta penanganan laporan yang profesional, hubungan antara petugas dan narapidana akan menjadi lebih harmonis dan kondusif. Hal ini tidak hanya membantu mencegah konflik internal, tetapi juga memperkuat proses rehabilitasi narapidana, menciptakan lingkungan lapas yang aman, adil, dan mendukung tujuan pemasyarakatan.

4. Aada Perubahan Tata Letak

Perubahan tata letak dalam manajemen konflik di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah strategis yang dilakukan dengan memisahkan secara fisik individu atau kelompok yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Pemindahan narapidana ke sel isolasi, sel staf, atau bahkan ke lapas lain menjadi metode efektif untuk mencegah interaksi negatif dan memutus jaringan yang dapat memicu konflik. Tindakan ini biasanya diterapkan terhadap narapidana yang terlibat dalam pelanggaran serius seperti peredaran narkoba, kekerasan, atau pelanggaran tata tertib lainnya. Pemindahan bukan hanya solusi logistik, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk sanksi yang tegas sekaligus upaya pencegahan terhadap penyebaran pengaruh buruk di dalam lapas. Selain itu, langkah ini memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran aturan akan ditindak secara keras, menciptakan efek jera, dan memperkuat disiplin di antara narapidana. Dengan memisahkan narapidana yang bermasalah, pihak lapas dapat menciptakan lingkungan yang lebih terkendali dan aman, serta mengurangi potensi aliansi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Penerapan perubahan tata letak juga sering disertai dengan gaya manajemen konflik kompetisi, di mana pihak lapas mengambil tindakan otoritatif tanpa kompromi terhadap pelanggaran berat. Langkah ini tidak hanya menegakkan aturan secara tegas, tetapi juga menjadi peringatan bagi narapidana lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Di sisi lain, peningkatan pengawasan dan pengamanan, baik melalui teknologi seperti CCTV dan detektor logam maupun melalui peningkatan frekuensi pemeriksaan, sangat penting untuk mendukung strategi ini. Namun, penegakan disiplin harus diimbangi dengan program pembinaan dan rehabilitasi agar narapidana yang telah dipindahkan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, perubahan tata letak tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang pemasyarakatan, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Peran Pimpinan dalam Manajemen Konflik

Peran pimpinan dalam manajemen konflik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi sangatlah sentral, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengarah, mediator, dan penjaga stabilitas lingkungan. Situasi lembaga pemasyarakatan yang sering kali penuh tekanan akibat kelebihan kapasitas, keterbatasan fasilitas, serta perbedaan latar belakang sosial dan emosional penghuni menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Dalam konteks ini, pimpinan dituntut untuk tidak sekadar bersikap reaktif terhadap konflik yang sudah terjadi, melainkan proaktif dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini melalui evaluasi rutin dan komunikasi intensif dengan petugas serta penghuni. Mereka juga harus memastikan bahwa seluruh petugas memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk rehabilitasi dan pembinaan. Pendekatan

kepemimpinan yang humanis, tetapi tetap tegas, menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara staf dan penghuni.

Strategi pengelolaan konflik yang diterapkan oleh pimpinan harus bersifat menyeluruh dan adaptif terhadap kondisi lembaga. Pendekatan akomodasi dan kompromi yang selama ini sering digunakan memang dapat meredakan konflik sementara, tetapi belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, pimpinan perlu mengarahkan petugas untuk menerapkan metode kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif penghuni dalam penyelesaian konflik secara konstruktif. Selain itu, kebijakan manajemen konflik perlu mencakup pembentukan mekanisme pelaporan yang transparan, keterlibatan pihak ketiga seperti konselor atau psikolog dalam proses mediasi, serta forum diskusi rutin antara petugas dan penghuni. Pimpinan juga perlu mengatur penempatan penghuni secara strategis berdasarkan tingkat risiko, jenis tindak pidana, dan masa hukuman guna meminimalisir gesekan yang berpotensi menimbulkan konflik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi perkelahian, kerusakan, atau gangguan keamanan yang lebih serius.

Di sisi lain, pimpinan juga memiliki peran penting dalam mendukung kesiapan petugas melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menangani konflik. Petugas harus dibekali kemampuan mediasi, komunikasi efektif, dan pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik di lingkungan lapas. Peningkatan jumlah petugas juga perlu dipertimbangkan agar pengawasan lebih optimal dan proporsional dengan jumlah penghuni. Dalam situasi krisis seperti kerusakan massal, pimpinan dituntut untuk bertindak cepat, tegas, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap intervensi yang dilakukan. Lebih dari itu, pimpinan juga perlu mengintegrasikan program pembinaan yang bersifat produktif seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan keagamaan untuk meredakan ketegangan antar penghuni. Dengan kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan responsif, manajemen konflik dapat berjalan efektif sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses rehabilitasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Bekasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, dapat disimpulkan bahwa perselisihan antar narapidana dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas normal menjadi penyebab utama terjadinya konflik karena menciptakan ruang hidup yang sangat terbatas. Kondisi ini diperparah oleh keberagaman karakter dan latar belakang penghuni yang harus hidup berdampingan dalam ruang sempit, sehingga menimbulkan tekanan mental dan fisik yang tinggi. Keterbatasan ruang gerak dan fasilitas yang harus dibagi bersama menciptakan stres berkelanjutan yang mudah memicu perselisihan antar penghuni. Masalah keuangan internal juga menjadi sumber konflik yang signifikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya peredaran uang secara tidak resmi antar narapidana menciptakan berbagai praktik pinjam-meminjam yang tidak terkontrol. Bantuan keuangan dari keluarga yang tidak merata menimbulkan kesenjangan ekonomi, sementara transaksi jual-beli antar penghuni sering kali menimbulkan utang-piutang yang bermasalah. Ketika narapidana tidak mampu melunasi kewajibannya, muncul praktik intimidasi dan ancaman sebagai cara penagihan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan. Situasi ini menciptakan

- hubungan ketergantungan yang tidak sehat dan lingkungan yang tidak kondusif untuk proses pembinaan.
2. Dalam menangani konflik yang terjadi, pimpinan Lapas Bekasi telah menerapkan tiga pendekatan utama yang terbukti efektif. Pendekatan kolaboratif mengajak semua pihak yang berkonflik untuk mencari solusi bersama melalui diskusi yang dipandu petugas, sehingga tercipta jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan kompromi ditempuh dengan mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak, di mana setiap pihak harus rela berkorban sebagian kepentingannya demi tercapainya kesepakatan. Sedangkan pendekatan mediasi melibatkan petugas sebagai penengah netral yang memfasilitasi dialog antara pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, manajemen konflik juga dilakukan melalui perubahan sistem pengelolaan, seperti perbaikan prosedur operasional, rotasi petugas, penyesuaian struktur kewenangan, dan pengaturan ulang tata letak ruangan.

SARAN

1. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Pengawasan ketat terhadap aktivitas keuangan antar narapidana menjadi prioritas utama untuk mencegah peredaran uang tidak resmi dan praktik utang-piutang yang berlebihan. Penerapan sistem pembayaran digital dapat menjadi solusi efektif dengan menyediakan saluran transaksi resmi yang terpantau, sehingga mengurangi ketergantungan finansial antar penghuni dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Sistem ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, tetapi juga memudahkan pengawasan dan kontrol serta menciptakan sistem yang lebih adil dan teratur. Peningkatan kapasitas petugas melalui program pelatihan khusus juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani konflik. Pelatihan harus difokuskan pada teknik kolaborasi, kompromi, dan mediasi agar petugas lebih siap menghadapi berbagai situasi konflik yang mungkin terjadi. Pimpinan lapas perlu berperan aktif sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan aman, mendengarkan semua pihak secara adil, dan mengarahkan penyelesaian konflik yang konstruktif. Evaluasi berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan juga penting untuk mengukur efektivitas setiap pendekatan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini.
2. Penanganan konflik narapidana di Lapas Bekasi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi pada sinergi dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara konsisten. Kombinasi antara perbaikan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas petugas, dan evaluasi berkala akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk proses pembinaan narapidana. Dengan demikian, tujuan utama lembaga pasyarakatan untuk merehabilitasi dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dapat tercapai dengan lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Budi, P. (2025). Kepemimpinan di lembaga pasyarakatan: Analisis gaya, tantangan, dan inovasi dalam pengelolaan pasyarakatan Indonesia. *Jurnal Central Publisher*. Politeknik Ilmu

- Pemasyarakatan.
- Fikia, M. (2023). Manajemen strategi keamanan di Lapas Kelas IIA Bogor dalam mencegah gangguan kamtib. *Jurnal Intelektual*. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Firdaus, A. (2023). Konflik antar narapidana dan struktural: Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Skripsi*. Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Lembaga Pemasyarakatan.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Moretha, E. (2024). Implementasi manajemen keamanan dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Skripsi*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Nurhalim, A. D. (2022). Conflict management and how to manage conflict in organizations. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.31253/pe.v20i1.859>
- Omale, J. O. (2013). Riots/jail breaks in Nigeria prisons: An aetiological study. *Canadian Social Science*, 9(1), 158–164. <https://doi.org/10.3968/j.css.1923669720130901.2351>
- Panahatan, J. (2024). Analisis psikososial narapidana pada konflik antar narapidana di Lapas Kelas IIB Siborongborong. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP*. Universitas Mandiri.
- Polatov, A. N., & Pavlovets, I. V. (2022). Theoretical analysis of conflict management in the perspective of urban society. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 1–6.
- Riyanto. (2020). Prison conflict management strategy in preventing riots. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(1), 134–139.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Ed. Ayup, Cet. ke-1). Literasi Media Publishing.
- Subdirektorat Statistik dan Informasi Pemasyarakatan. (2022). *Buku data statistik pemasyarakatan* (hlm. 77). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.